

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Bener Meriah

Andrian Pratama^[1], Muhammad Hatta^[2] & Marlia Sastro^[3]

^[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

^[2], ^[3] Dosen Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: adrian.pratama@gmail.com, muhammad.hatta@unimal.ac.id, marlia.sastro@unimal.ac.id

Citation: P. Andrian, H. Muhammad, S. Marlia, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Bener Meriah," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, no. 3 (2024): 596-606.

Received: 05 Mei 2024
Revised: 10 Mei 2024
Accepted: 18 Mei 2024
Published: 09 Juli 2024

*Corresponding Author:
adrian.pratama@gmail.com

Abstrak: Pembunuhan merupakan perbuatan tercela karena dapat menghilangkan nyawa dan menimbulkan dendam berkepanjangan sehingga pihak keluarga cenderung melakukan tindakan balasan dengan menghilangkan nyawa pelaku pembunuhan. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Dalam putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str, hakim menjatuhkan hukuman selama 14 tahun penjara, manakan putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str, hakim menjatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara. Kedua putusan tersebut terdapat disparitas hukuman. Disparitas hukuman tersebut dapat menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat dimana hakim dinilai tidak adil dalam membuat putusan. Namun, dalam membuat putusan, hakim telah membuat pertimbangan baik secara yuridis dan non yuridis, sehingga hakim berkesimpulan bahwa kedua perkara pembunuhan berencana tersebut memenuhi unsur Pasal 340 KUHP. Perbedaan hukuman bisa saja terjadi dimana setiap perkara mempunyai pertimbangan yang berbeda baik pertimbangan yang memberatkan atau pertimbangan yang meringankan. Namun, perbedaan hukuman dianjurkan tidak terlalu jauh sehingga mencederai keadilan masyarakat.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Pembunuhan Berencana; Bener Meriah.

Abstract: Homicide is a heinous act that takes a person's life and inflicts long-lasting retribution, often prompting the victim's family to seek revenge by taking the life of the perpetrator. This study uses a qualitative, empirical, and juridical research approach. Simpang Tiga Redelong District Court's Decision Number 57/Pid. B/2021/PN Str and Decision Number 38/Pid. B/2021/PN Str resulted in the defendant receiving sentences of 14 and 15 years in prison, respectively. However, it is worth noting that there is disparity between the two decisions in the sentence. Sentences that lack uniformity can lead to a negative public perception of judicial fairness because individuals may view judges as biased in their rulings. Nonetheless, judges must consider both legal and nonlegal factors

when making decisions. In this case, the judge determined that the two cases of premeditated murder met the criteria outlined in Article 340 of the Criminal Code. Disparities in sentencing may arise because of varying factors in each case, either aggravating or mitigating. However, it is crucial to ensure that the difference in punishment is not excessively disproportionate, as this could compromise the integrity of the justice system and erode public trust.

Keywords: Law Enforcement; Premeditated Murder; Bener Meriah.

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia terutama dalam bidang informasi memiliki pengaruh terhadap pesatnya penyebaran setiap kabar dan berita dari berbagai daerah yang ada di Indonesia untuk mudah diketahui dan diakses oleh setiap individu. Salah satu berita tersebut mengenai berita tentang tindak pidana. Utrecht menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang terdiri dari seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan di dalam KUHP tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat diancam sanksi.¹

Terdapatnya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana. Adapun salah satu berita mengenai tindak pidana yang sering terdengar saat ini dan menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat adalah mengenai tindak pidana kejahatan terhadap nyawa atau istilah yang paling populer adalah tindak pidana pembunuhan.

Pemberitaan kasus pembunuhan yang banyak tersebar dimedia massa maupun media sosial sering dikaitkan dengan motif perselingkuhan, faktor ekonomi, dendam atau motif lainnya. Selain itu, pembunuhan banyak juga terjadi dalam bentuk perampokan dengan kekerasan atau media sering menyebutnya dengan tindakan “begal”.² Pelaku begal umumnya masih remaja tetapi pelakunya sangat begis dan tidak segan-segan menghilangkan nyawa korbannya. Banyaknya kasus pembunuhan telah membuat resah masyarakat, bahkan di beberapa daerah, pihak keamanan membuat kebijakan “jam malam” sehingga masyarakat dihimbau tidak boleh keluar rumah pada malam hari.³

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan

¹ Alvia Rahmah, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 315–324, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8422382>.

² Ahmad Fahmi Ilham Mulloh, Muhammad Rafif Wibowo, and Adilla Putri Diva, “Victim of Robberies Becomes Suspect: Indonesian Criminal Law and Human Rights Perspective,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 4, no. 3 (2023): 121–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijcl.v4i3.16876>.

³ M. Mabsuti and Santy Fitnawati WN, “The Enforcement of Criminal Law Against Violent Theft Crimes,” *Jurnal Ruang Hukum* 2, no. 1 (2023): 29–34.

adalah jiwa/nyawa seseorang.⁴ Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Secara umum setiap tindak pidana pembunuhan yang terjadi tidak terlepas dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Dasar dari semua tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP diatur dalam Pasal 338, disebutkan “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Berdasarkan Pasal 338 KUHP tersebut, maka unsur-unsur pokok dalam tindak pidana pembunuhan ialah barang siapa ialah identitas pelaku telah dibenarkan sebagai terdakwa, dan pelaku sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban), dengan sengaja (Maksud “dengan sengaja” ialah adanya kehendak pada pelaku untuk melakukan sesuatu, dan pelaku mengetahui (menyadari) akibat dari perbuatannya), dan merampas nyawa (jiwa) orang lain (Maksud “merampas nyawa orang lain” ialah akibat dari perbuatan pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain).⁵

Berdasarkan unturnya, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: pertama, Pembunuhan biasa/pembunuhan dengan sengaja sebagai bentuk pokok dari tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP. Kedua, tindak pidana pembunuhan pemberatan atau yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain yang diatur dalam Pasal 339 KUHP. Ketiga, tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP.³ Untuk penjelasan mengenai jumlah pembunuhan yang diputus di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dari tahun 2020-2022 sebanyak 7. Pada tahun 2020-2021, jumlah kasus pembunuhan berencana sebanyak 6 perkara. Sedangkan pada tahun 2022, kasus pembunuhan berencana tidak masuk ke pengadilan tiga redelong tetapi terdapat satu perkara pembunuhan biasa yang diputuskan bersaah berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Bener Meriah dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Kasus lainnya pada tahun yang sama terjadi lagi di Bener meriah dengan putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yakni Pasal 340 KUHPidana.

Berdasarkan kasus pembunuhan berencana di atas, terdapat perbedaan pemberian pidana oleh hakim dalam perkara pembunuhan berencana yang terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan nomor perkara Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor perkara 38/Pid.B/2021/PN Str. kasus pembunuhan yang terjadi di Bener Meriah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Berdasarkan kasus tersebut di atas menunjukkan, bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dengan sanksi yang berbeda-beda. Sehingga pada penelitian muncul permasalahan hukum yang terdapat dalam putusan kasus tersebut yaitu disparitas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam penelitian ini ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian sebagai berikut, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan

⁴ Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional* (Bandung: Nusa Media, 2015).

⁵ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2011).

berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str. dan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini mengkaji tentang penerapan norma hukum yang mengatur tentang delik pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi teks peraturan, perundang-undangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman makna, tujuan, dan dampak dari norma-norma hukum yang tertulis.⁷ Manakala pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang mengutamakan kajian beberapa kasus terkait atau relevan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan.⁸

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian preskriptif. Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran terhadap suatu permasalahan atau situasi.⁹ Dalam penelitian preskriptif, peneliti tidak hanya berfokus pada deskripsi dan pemahaman fenomena, tetapi juga berusaha untuk memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya fenomena tersebut dikelola atau didekati. Penelitian ini berorientasi pada solusi dan implikasi praktis.¹⁰

Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data sekunder dan Primer. Data sekunder berasal dari kajian dokumentasi atau kejian kepustakaan yang menghimpun berbagai dokumen hukum seperti undang-undang, keputusan hakim, risalah, naskah akademik, kamus hukum dan dokumen hukum lainnya. Manakala data primer merupakan data lapangan yang kumpulkan dari berbagai sumber melalui metode observasi dengan wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang atau yang biasa dikenal dengan pembunuhan. Pembunuhan merupakan tindakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Seseorang sejak dalam kandungan sampai di lahirkan ke dunia telah memiliki

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 51.

⁷ J Van Maanen, "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface," *Administrative Science Quarterly* 24 (1979): 520–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2392358>.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

⁹ R. Lindlof, *Qualitative Communication Research Methods* (New York: Sage Publication Inc, 2002).

¹⁰ Anwarul Yaqin, "Legal Research and Writting Malaysia," *Malayan Law Journal SDN BHD* 1 (2007): 10.

hak dasar dalam hidupnya yaitu hak untuk hidup. Kehidupan seseorang di dunia ini tidak dapat di prediksi karena latar belakang kehidupan menjalani hidup di dunia ini kadang menghantarkannya menuju kematian lebih awal karena tindakan kekerasan yang di alami atau bahkan tindakan pembunuhan yang menimpa hidupnya.

Salah satu jeinis pembunuhan adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana dalam bahasa Belanda disebut "*moord*" yang artinya sengaja dan direncanakan lebih dahulu yang menghilangkan jiwa orang lain.¹¹ Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.¹²

Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan biasa yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.¹³

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung tiga unsur/ syarat yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.¹⁴

Adapun pengertian direncanakan terlebih dahulu menurut R. Soesilo yaitu "Saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempat itu

¹¹ Charen Toisuta et al., "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 74-82.

¹² W. B. Watung, "Tanggung Jawab Pidana Atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340 Kuhp Dalam Praktek Pengadilan," *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017).

¹³ E. M. Batas, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 45-59.

¹⁴ L. D. Laia, "Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 22-26.

si pelaku dengan teman masih dapat berfikir-berfikir yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tapi ia tidak pergunkan.”¹⁵

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulangi lagi seluruh Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (een zelfstancig misdrijf) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

3.1 Tindak Pidana Pembunuhan di Kabupaten Bener Meriah

Tindak pidana pembunuhan merupakan kesengajaan seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain maka pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan opzet dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya, bahkan pelaku pembunuhan berencana dapat dijatuhi hukuman mati. Kasus pembunuhan berencana yang paling menghebohkan masyarakat Indonesia adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo bersama Isterinya dan anak buahnya.¹⁶

Pembunuhan berencana banyak terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Misalnya, dalam kurun tiga tahun, delik pembunuhan berencana terjadi di Kabupaten Bener Merian, Provinsi Aceh sebanyak 6 kasus. Semua kasus ini di adili secara terbuka dan tanpa memihak pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong. Untuk penjelasan mengenai jumlah pembunuhan yang diputus di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pembunuhan yang Diputus di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Kabupaten Bener Meriah

Tahun	Jenis Tindak Pidana (Delik)		Keterangan
	Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)	Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)	
2020	2	-	Putusan
2021	4	-	Putusan
2022	-	1	Putusan

Dasar pertimbangan yuridis oleh hakim adalah terpenuhinya perbuatan yang didakwakan dalam Pasal 340 KUHP yang menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal tersebut. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991).

¹⁶ Agus Bambang Nugraha et al., “Death Penalty for Ferdy Sambo in Human Rights Perspective (Non Derogable Right Vs Derogabel Right),” *Riwayat Educational Journal of History and Humanities* 6, no. 3 (2023): 1342–46, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24815/jr.v6i3.33852>.

maka hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai kemanfaatan (sosiologis), dan nilai keadilan (filosofis).

Dalam perkara pembunuhan berencana yang diputuskan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan nomor putusan 57/Pid.B/2021/PN Str menyebutkan bahwa Terdakwa Jamaluddin Alias Udin Potong Bin Muhammad dan Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin pada persidangan telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Unsur-unsur Pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut: unsur barangsiapa; unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu; unsur menghilangkan nyawa orang. Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Melihat Penuntut umum sebelumnya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dimana pada pembuktian dalam persidangan unsur-unsur yang didakwakan dalam Pasal 340 KUHP telah terbukti, sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang diatur dalam Pasal 197 huruf d KUHP dimana pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana juga melihat pada pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 huruf f KUHP berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa".

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str., berdasarkan unsur-unsur Pasal 340 KUHP Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur barangsiapa;

Unsur barangsiapa menunjukkan subjek hukum yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban kepadanya dapat bertanggung jawab secara hukum. Dalam perkara ini yang dihadapkan dalam persidangan sebagai terdakwa adalah terdakwa I Jamaluddin Als Udin Potong Bin Muhammad dan terdakwa II Achsanal Bahri Als Kanal Bin Baharuddin, identitasnya terdakwa telah diakui dan dalam persidangan terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang sehat akal fikirannya, karena itu unsur ini telah terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu

Pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Dimana dalam perkara ini terdakwa Jamaluddin Als Udin Potong Bin Muhammad dan Achsanal Bahri Als Kanal Bin Baharuddin mengetahui dan mengkehendaki akibat dari memukul korban dengan batang kayu tersebut akan menghilangkan nyawa dari korban. Terdakwa juga memukul pada bagian tengkuk dengan menggunakan sebatang besi sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa II Achsanal menyerahkan besi tersebut

kepada terdakwa I Jamaluddin dan terdakwa I Jamaluddin kembali memukul korban Hanafiah dengan menggunakan besi tersebut beberapa kali pada bagian kepala belakang sampai mengeluarkan darah.

Terdakwa mengakui telah mempunyai niat melakukan pembunuhan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2021, sekira jam 19.00 WIB terdakwa I menyampaikan maksudnya untuk menguasai harta yang dimiliki oleh korban Hanafiah yakni tas yang berisikan uang pada saat terdakwa I beserta terdakwa II juga saksi Fatimah dan saksi Noni menumpang mobil korban Hanafiah, juga mobil pickup milik korban Hanafiah, yakni dengan cara saksi Noni membujuk korban Hanafiah agar bertemu dengan saksi Noni di rumah kebun dan terdakwa I dan terdakwa II bergegas berlari ke arah keluar rumah kebun bermaksud bersembunyi agar tidak diketahui oleh korban Hanafiah, sedangkan saksi Noni dan saksi Fatimah tetap berada di dalam rumah kebun, bahwa pada saat tersangka I keluar dari rumah kebun terdakwa I mengambil 1 (satu) buah batang besi dan menyerahkannya kepada terdakwa II dan seraya berkata kepada terdakwa II "kamu dekati terus nanti langsung kamu pukul" dan terdakwa II menyetujuinya.

c. Unsur menghilangkan nyawa orang.

Sesuai dengan hasil Visum et repertum yang dikeluarkan oleh dr. Agustinus Sitepu, M. Ked (For), Sp. F Dokter Forensik dari RS Universitas Sumatera Utara tanggal 25 Februari 2021 Nomor 043/UN5.4.1.2.5.22/II/2021, hasil pemeriksaan terhadap korban Hanafiah (Alm) yaitu ditemukan tulang tengkorak kepala bagian depan sampai belakang, dijumpai resapan darah luas, pada tengkorak kepala bagian belakang kiri, dijumpai retak tulang tengkorak dari tulang telinga kiri ke arah garis tengah tubuh, dengan panjang 10 CM, Lebar 0,1 CM dan sekitar retak dijumpai resapan darah.

Berdasarkan bukti-bukti yang penulis dapatkan di atas dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str., tersebut diperoleh fakta kematian korban Hanafiah (Alm) adalah akibat perbuatan terdakwa, dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan perbuatannya. Dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi. Kewenangan daripada hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yang terdapat secara eksplisit dalam perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-undang. 4

Dalam putusan pengadilan juga harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana.

Perkara yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan: 1) terdakwa I Jamaludin berbelit-belit di dalam persidangan; 2) Perbuatan Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong merupakan otak pelaku dalam merencanakan pembunuhan korban Hanafiah; 3) Perbuatan Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong tergolong sadis dan keji karena merencanakan pembunuhan hanya diawali karena membutuhkan uang untuk biaya Saksi Noni Sugriani pulang ke Kota Langsa; 4) Terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong pernah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebelumnya; 5) Para Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana kejahatan dari membunuh korban Hanafiah; 6) Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat; 7)

Perbuatan para Terdakwa belum dimaafkan oleh keluarga korban. Hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya membunuh korban Hanafiah.

Dari uraian hasil wawancara, diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP dan hakim merasa yakin perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa.

Dalam putusan perkara Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str., hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan berencana secara bersama-sama sehingga korban kehilangan nyawa, selanjutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa terdakwa pada Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str., yaitu terdakwa I, berbelit-belit di dalam persidangan, perbuatan terdakwa I merupakan otak pelaku dalam merencanakan pembunuhan korban Hanafiah, perbuatan terdakwa I tergolong sadis dan keji karena merencanakan pembunuhan hanya diawali karena membutuhkan uang untuk biaya saksi Noni Sugriani pulang ke Kota Langsa, terdakwa I pernah melakukan tindak pidana pembunuhan sebelumnya, para terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana kejahatan dari membunuh korban Hanafiah, perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat, dan perbuatan para terdakwa belum dimaafkan oleh keluarga korban. Sedangkan tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa I.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁵ Berdasarkan pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str., atas terdakwa I Jamaludin Alias Udin Potong Bin Muhammad, hakim memberikan pidana penjara selama seumur hidup berdasarkan Pasal 340 KUHP. Atas terdakwa II Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin hakim memberikan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.

Melihat hal-hal yang memberatkan serta meringankan dari perbuatan terdakwa I maka menurut penulis adalah wajar ketika penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa II yaitu mengakui dan menyesali perbuatannya membunuh korban Hanafiah. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Selanjutnya, dalam perkara Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str, majlis hakim berpadangan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP dan hakim merasa yakin perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, maka dalam putusan tersebut adalah pada perkara Nomor

38/Pid.B/2021/PN Str., atas terdakwa Indra Setiawan bin Timan S hakim diberikan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan berdasarkan Pasal 340 KUHP. Melihat hal-hal yang memberatkan serta meringankan dari perbuatan terdakwa maka menurut penulis adalah wajar ketika penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara.

Berdasarkan uraian Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str., dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana penjara berdasarkan Pasal 340 KUHP merupakan alasan Majelis Hakim yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana pemidanaan bukan sebagai ajang pembalasan melainkan pengayoman, pendidikan, dan atau pengajaran, agar disatu pihak Terdakwa Indra Setiawan bin Timan S tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun tersebut menurut penulis pastilah memiliki unsur-unsur penguat yang membuat hakim menjatuhkan hukuman yang diancamkannya tersebut. Berdasarkan pada analisis penulis dalam putusan tersebut adalah pada perkara Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str., atas terdakwa Indra Setiawan bin Timan S, hakim memberikan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan alasan sebagai berikut:

Terdakwa Indra Setiawan bin Timan S secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dan tuntutan Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana hukuman mati, akan tetapi seorang Hakim masih berpegang teguh dengan pedoman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana sistem pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman. Jadi menurut penulis seorang hakim dengan cara mempertimbangkan pedoman Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 supaya di satu pihak yaitu terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak masyarakat jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (eduktif, korektif, dan preventif).

4. KESIMPULAN

Pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis pembunuhan yang sangat tercela diaman pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Pembunuhan berencana bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi pembunuhan berencana merupakan delik umum yang banyak terjadi di masyarakat termasuk di pembunuhan berencana yang terjadi di kota-kota kecil setingkat pemerintahan daerah. Salah satu pembunuhan berencana yang menghebohkan masyarakat di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh adalah pembunuhan berencana yang diadili oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str dengan penjatuhan hukuman selama 14 tahun dan putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str, penjatuhan hukuman selama 15 tahun penjara.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkar tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis, mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat dan semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, kedua perkara tersebut, pelaku dijerat dengan Pasal 340 KUHP, namun semua pelaku yang terlibat dalam perkara tersebut tidak satupun yang dijatuhi hukuman mati tetapi dijatuhi hukuman pemenjaraan dalam waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Batas, E. M. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 45–59.
- Laia, L. D. "Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 22–26.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2011.
- Lindlof, R. *Qualitative Communication Research Methods*. New York: Sage Publication Inc, 2002.
- Maanen, J Van. "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface." *Administrative Science Quarterly* 24 (1979): 520–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2392358>.
- Mabsuti, M., and Santy Fitnawati WN. "The Enforcement of Criminal Law Against Violent Theft Crimes." *Jurnal Ruang Hukum* 2, no. 1 (2023): 29–34.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mulloh, Ahmad Fahmi Ilham, Muhammad Rafif Wibowo, and Adilla Putri Diva. "Victim of Robberies Becomes Suspect: Indonesian Criminal Law and Human Rights Perspective." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 4, no. 3 (2023): 121–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i3.16876>.
- Natarajan, Mangai. *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Nugraha, Agus Bambang, Fadil Mas'ud, Achmad Napis Qurtubi, and Sudiyarti. "Death Penalty for Ferdy Sambo in Human Rights Perspective (Non Derogable Right Vs Derogabel Right)." *Riwayat Educational Journal of History and Humanities* 6, no. 3 (2023): 1342–46. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24815/jr.v6i3.33852>.
- Rahmah, Alvia. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 315–324. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8422382>.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Toisuta, Charen, Dhea Salsabila, Jason Johanis Walean, and Asmak Ul Hosnah. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 74–82.
- Watung, W. B. "Tanggung Jawab Pidana Atas Pembunuhan Berencana (Moord) Pasal 340 Kuhp Dalam Praktek Pengadilan." *Lex Privatum* 5, no. 1 (2017).
- Yaqin, Anwarul. "Legal Research and Writting Malaysia." *Malayan Law Journal SDN BHD* 1 (2007): 10.